

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS

REKSA DANA **PNM** DANA LIKUID



PNM
Investment Management

PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Tanggal Efektif: 28 September 2017

Tanggal Mulai Penawaran : 29 September 2017

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA PNM DANA LIKUID adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

REKSA DANA PNM DANA LIKUID bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dan relatif stabil dengan menurunkan tingkat risiko sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi melalui penempatan pada instrumen pasar uang dalam negeri dan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau deposito.

REKSA DANA PNM DANA LIKUID akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yang terdiri dari instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi melakukan penawaran umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID akan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PNM DANA LIKUID tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*). Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa REKSADANAPNM DANALIKUID.

Manajer Investasi:

PNM

Investment Management

PT PNM Investment Management

Menara Taspen Lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2
Jakarta 10220
Telp : (62 21) 2511 395
Fax : (62 21) 2511 385

Bank Kustodian:

Standard Chartered

Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta

Menara Standard Chartered
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Telp. +6221 2555 0200
Fax. +6221 571 9671/ 571 9672

PERHATIAN : SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

UNTUK DIPERHATIKAN

REKSADANA PNM DANA LIKUID tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam REKSA DANA PNM DANA LIKUID. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

DAFTAR ISI

		HAL
BAB I	ISTILAH DAN DEFINISI	1
BAB II	INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PNM DANA LIKUID	10
BAB III	MANAJER INVESTASI	13
BAB IV	BANK KUSTODIAN	17
BAB V	TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATAAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	19
BAB VI	METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA PNM DANA LIKUID	24
BAB VII	PERPAJAKAN	27
BAB VIII	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA	29
BAB IX	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	33
BAB X	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	36
BAB XI	PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI	38
BAB XII	LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA PNM DANA LIKUID	43
BAB XIII	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	66
BAB XIV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN	72
BAB XV	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	77
BAB XVI	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	81
BAB XVII	SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI	82
BAB XVIII	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	84
BAB XIX	PENYELESAIAN SENGKETA	85
BAB XX	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR- FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	86

BAB I

ISTILAH DAN DEFINISI

1.1. AFILIASI

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horisontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

Agan Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30-12-2014 (tiga puluh Desember dua ribu empat belas) tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANALIKUID.

1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada OJK, sehingga semua rujukan dan atau kewajiban yang harus dipenuhi kepada dan atau dirujuk kepada kewenangan BAPEPAM & LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

1.4. BANK KUSTODIAN

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening

yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

1.6. EFEK

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek. Sesuai dengan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Investasi Kolektif"), Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing.
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

1.7. EFEKTIF

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

1.8. EFEK BERSIFAT UTANG

Efek Bersifat Utang adalah Efek yang menunjukkan hubungan utang piutang antara pemegang Efek (kreditur) dengan Pihak yang menerbitkan Efek (debitur).

1.9. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap, jelas dan benar serta ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan jika calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID merupakan calon Pemegang Unit Penyertaan yang baru pertama kali (pembelian awal) melakukan pembelian produk - produk investasi Manajer Investasi. Formulir Pembukaan Rekening dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.10. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.11. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam REKSA DANA PNM DANA LIKUID ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.12. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh

Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

1.13. FORMULIR PROFIL CALON PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan adalah formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29-04-2004 (dua puluh sembilan April dua ribu empat) tentang Profil Pemodal Reksa Dana.

1.14. HARI BURSA

Hari Bursa adalah setiap hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

1.15. HARI KALENDER

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.

1.16. HARI KERJA

Hari Kerja adalah hari kerja yang dimulai dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

1.17. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/Atau Informasi

Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.18. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

1.19. LAPORAN BULANAN

Laporan Bulanan adalah laporan REKSA DANA PNM DANA LIKUID yang akan diterbitkan dan disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi bahwa tidak terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) atau dialihkan pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 tentang Laporan Reksa Dana ("Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor X.D.1") beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.20. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

1.21. MANAJER INVESTASI

Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabahnya atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah. Dalam hal ini Manajer Investasi adalah PT PNM Investment Management.

1.22. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

1.23. NASABAH

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

1.24. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya. NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

1.25. NILAI PASAR WAJAR

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

1.26. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK. Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

1.27. PENAWARAN UMUM

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

1.28. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Kontrak ini istilah

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

1.29. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) REKSA DANA PNM DANA LIKUID diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

1.30. PERNYATAAN PENDAFTARAN

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

1.31. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

POJK Tentang Perlindungan Konsumen adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.32. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2014 tanggal 16 Januari 2014 (enam belas Januari dua ribu empat belas) tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.33. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN

POJK tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.34. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF

POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan perubahan-

perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

1.35. PORTOFOLIO EFEK

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID.

1.36. REKSA DANA PNM DANA LIKUID

REKSA DANA PNM DANA LIKUID adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PNM DANA LIKUID No. 2 tanggal 5 September 2017, dibuat dihadapan Tri Wahyuningsih, S.H., berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris di Jakarta Pusat tertanggal 1 Agustus 2017 No. 11/MPDN.JKT.PUSAT/CT/VIII/2017 sebagai pengganti dari Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta.

1.37. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN

Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

1.38. PROSPEKTUS

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus.

1.39. REKSADANA

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

1.40. SEOJK TENTANG PELAYANAN DAN PENYELESAIAN PENGADUAN KONSUMEN PADA PELAKU USAHA JASA KEUANGAN

SEOJK Tentang Pelayanan Dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor: 2/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

1.41. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat yang mengkonfirmasi pelaksanaan perintah pembelian dan/atau

penjualan kembali (pelunasan) Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan dalam REKSA DANA PNM DANA LIKUID.

1.42. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

BAB II

INFORMASI MENGENAI REKSA DANA PNM DANA LIKUID

2.1. PENDIRIAN REKSA DANA PNM DANA LIKUID

REKSA DANA PNM DANA LIKUID adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PNM DANA LIKUID No.2 tanggal 5 September 2017, dibuat dihadapan Tri Wahyuningsih, S.H., berdasarkan Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris di Jakarta Pusat tertanggal 1 Agustus 2017 No.11/MPDN.JKT.PUSAT/CT/VIII/2017 sebagai pengganti dari Hadijah, S.H., Notaris di Jakarta.

REKSA DANA PNM DANA LIKUID telah mendapat surat pernyataan efektif dari OJK sesuai dengan Surat No. S-619/PM.21/2017 tanggal 28 September 2017.

2.2. PENAWARAN UMUM

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID secara terus menerus sampai dengan jumlah 2.000.000.000 (dua miliar) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp.1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

2.3. PENGELOLA REKSA DANA

PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

a. Komite Investasi

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Anggota Komite Investasi terdiri dari:

Tjatur H. Priyono, Warga Negara Indonesia, Komisaris PT PNM Investment Management, beliau adalah Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia yang telah berpengalaman di bidang pasar modal. Pernah menjadi Kepala Divisi Equity Research di PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) pada tahun 1996. Beliau pernah menjadi Direktur di PT PNM Investment Management (2008-2017), dan sejak bulan April 2017 menjabat sebagai Direktur di PT PNM (Persero) sampai saat ini.

Bambang Siswaji, Warga Negara Indonesia, Direktur Utama PT PNM Investment Management, memegang izin Wakil Manajer

Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-110/PM.211/WMI/2018 tanggal 16 Mei 2018 ini, merupakan Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Bandung (1991) yang melanjutkan Pendidikan Master jurusan Administrasi Bisnis Internasional di Universitas Indonesia (2005) dan mengambil gelar Doktor Manajemen dan Bisnis di Institut Pertanian Bogor pada tahun 2013. Memulai karirnya di PT PNM (Persero) sebagai Kepala Bagian- Senior Officer Business Development, beliau berpengalaman memegang berbagai jabatan manajerial di PT PNM (Persero) dan pengurus di perusahaan afiliasinya, termasuk menjadi Executive Vice President serta menjabat sebagai Direktur Bisnis 2 di PT PNM (Persero).

Ade Santoso Djajanegara, Warga Negara Indonesia, Direktur PT PNM Investment Management, menyelesaikan pendidikan Sarjana dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1987 dan meraih gelar Master Of Science Agronomy dari University of Wisconsin, Madison USA pada tahun 1991 serta gelar Master of Business Administration dari University of Canberra pada tahun 2000. Mulai bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2013 sebagai Kepala Divisi Marketing, sebelumnya ia berkarir di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sejak tahun 2001.

b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi REKSA DANA PNM DANA LIKUID terdiri dari:

Ketua:

Solahuddin, Warga Negara Indonesia, adalah Direktur PT PNM Investment Management yang memegang izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM No. KEP-01/PM/IP/WMI/2001 tanggal 12 Januari 2001 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-26/PM.21/PJ-WMI/2018 tanggal 27 Agustus 2018. Mengawali kariernya di bidang investasi pada PT Pentasena Arthatama sebagai Investment Analyst. Pada tahun 2000 bergabung dengan PT Sarijaya Securities sebagai Institutional Sales, kemudian bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2003. Ia adalah lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan.

Anggota:

Bodi Gautama, Warga Negara Indonesia, adalah Portofolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan BAPEPAM &

LK No. KEP-65/BL/WPPE/2010 tanggal 5 Maret 2010 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No.KEP-33/PM.21/PJ-WPPE/2016 tanggal 14 November 2016 dan Izin Wakil Manajer Investasi dari BAPEPAM & LK berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM & LK No. KEP-28/BL/WMI/2008 tanggal 25 September 2008 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-19/PM.21/PJ-WMI/2018 tanggal 27 Agustus 2018. Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia jurusan Akuntansi dan IPMI Business School konsentrasi Investasi, mengawali kariernya di bidang pasar modal pada tahun 1996 di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, PT Asia Kapitalindo Securities Tbk pada tahun 2008 sebagai Fund Manager dan bergabung dengan PT PNM Investment Management pada tahun 2011.

Yulhendri, Warga Negara Indonesia, adalah Portfolio Manager PT PNM Investment Management yang telah memperoleh izin sebagai Wakil Manajer Investasi (WMI) dari BAPEPAM-LK Nomor Kep-22/BL/WMI/2010 tanggal 22 Juli 2010 dengan Perpanjangan Izin Wakil Manajer Investasi Syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep-911/PM.211/PJ-WMI/2016 tanggal 18 Nopember 2016 dan Izin Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) dari OJK Nomor Kep-13/PM.2/ASPM-P/2018 tanggal 24 Oktober 2018. Alumnus Sarjana Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Andalas dan Pasca Sarjana Pebankan Syariah Universitas Azzahra, mengawali karirnya sebagai Dealer pada PT AM Capital Investasi tahun 2011, PT MNC Asset Management, PT Indopremier Investment Management, PT Paytren Aset Manajemen pada tahun 2017 sebagai Portfolio Manager dan bergabung dengan PT. PNM Investment Management pada tahun 2020.

BAB III

MANAJER INVESTASI

3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT PNM Investment Management (selanjutnya disebut “Perseroan”) didirikan pertama kali dengan nama “PT Rashid Hussain Asset Management” sebagaimana termaktub dalam Akta No.23 tanggal 7 Mei 1996, dibuat di hadapan DR. Widjojo Wilami, SH., Notaris di Jakarta yang telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 77 tanggal 24 September 1996, Tambahan No. 8230/1996.

Anggaran dasar Perseroan telah diubah beberapa kali termasuk perubahan nama Perseroan menjadi “PT PNM Investment Management” dengan Akta No.10 tanggal 28 September 1999, dibuat di hadapan Arry Supratno, SH., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C.18749.HT.01.04. TH.99 tanggal 12 Nopember 1999 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat No. 774/RUB.09.05/III/2000 tanggal 20 Maret 2000.

Anggaran dasar Perseroan terakhir diubah dengan Akta No.2 tanggal 3 Februari 2020, dibuat di hadapan Hadijah, S.H., notaris di Jakarta, yang telah Diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan telah diterima dan dicatatkan dalam Sistem Administrasi Badan Hukum, sesuai dengan Surat Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.AHU-0011697.AH.01.02. tanggal 11 Februari 2020

PT PNM Investment Management telah memperoleh persetujuan sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM No. KEP-01/PM/MI/1998 tanggal 27 Januari 1998 juncto Surat Ketua BAPEPAM No. S-2242/PM/1999 tanggal 16 November 1999.

PT PNM Investment Management adalah anak perusahaan PT Permodalan Nasional Madani (Persero), suatu BUMN yang tujuan didirikannya adalah untuk memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Manajemen PT PNM Investment Management berisikan orang-orang profesional yang berpengalaman di bidang Pasar Modal dan Pasar Uang yang meliputi unsur komisaris, direksi dan karyawan serta didukung grup Institusi Keuangan yang merupakan Badan Usaha Milik Negara.

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:

Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama	: Bambang Siswaji
Direktur	: Solahuddin
Direktur	: Ade Santoso Djajanegara

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Arief Mulyadi
Komisaris	: Tjatur H. Priyono
Komisaris Independen	: Bagus Rumbogo

3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI

Selaku pengelola reksa dana, Manajer Investasi telah mengelola 101 (seratus satu) Reksa Dana yaitu :

1. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera;
2. Reksa Dana PNM Syariah;
3. Reksa Dana PNM Amanah Syariah;
4. Reksa Dana PNM PUAS;
5. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II;
6. Reksa Dana PNM Amanah Syariah Terproteksi;
7. Reksa Dana PNM PUAS Terproteksi Seri;
8. Reksa Dana PNM Dana Sejahtera II Terproteksi;
9. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri A;
10. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri B;
11. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri C;
12. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri D;
13. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri E;
14. Reksa Dana PNM Terproteksi Seri F;
15. Reksa Dana PNM Ekuitas Syariah;
16. Reksa Dana PNM Saham Agresif;
17. Reksa Dana PNM Dana Bertumbuh
18. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Mantap 1;
19. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 1;
20. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Stabil 2;
21. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 1;
22. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 2
23. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 3
24. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 5
25. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 6;
26. Reksa Dana PNM Terproteksi Dana Investa 7
27. Reksa Dana PNM Dana Tunai;
28. Reksa Dana PNM Pasar Uang Syariah;
29. Reksa Dana PNM MONEY MARKET FUND USD;
30. Reksa Dana PNM Saham Unggulan;
31. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara;
32. Reksa Dana PNM Dana Surat Berharga Negara II;
33. Reksa Dana PNM Sukuk Negara Syariah;
34. Reksa Dana PNM SBN 90;
35. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 8;
36. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 9;
37. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 10;
38. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 11;
39. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 12;
40. Reksa Dana PNM Dana Likuid;
41. Reksa Dana PNM Dana Kas Platinum;
42. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 14;
43. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 15;
44. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 16;
45. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 17;
46. Reksa Dana Syariah Terproteksi PNM Investa 19;
47. Reksa Dana Terproteksi PNM Investa 25;
48. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Arafah;
49. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah;
50. Reksa Dana Syariah Pendapatan Tetap PNM Kaffah;

51. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Faaza;
52. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 28;
53. Reksa Dana Teproteksi PNM Terproteksi Investa 29;
54. Reksa Dana Syariah Terptoeksi PNM Misbah 4;
55. Reksa Dana Syariah Pasar Uang PNM Falah 2;
56. Reksa Dana PNMETF Core LQ45;
57. Reksa Dana Terproteksi PNM Terproteksi Investa 30;
58. 44 (empat puluh empat) Reksa Dana Penyertaan Terbatas.

Per Desember 2019 total dana kelolaan Manajer Investasi adalah sebesar Rp 13,567 Triliun.

Dalam melakukan pengelolaan Reksa Dana, PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi telah mendapatkan

Tahun	Reksa Dana	Penghargaan
2004	PNM Dana Sejahtera	Reksa Dana Pendapatan Tetap Terbaik pada untuk kategori risk adjusted return 2000-2003 dari Majalah Investor
	PNM Syariah	Peringkat ke-3 untuk kategori risk adjusted return measurement dari Majalah Investor
2005	PNM Dana Sejahtera	Peringkat ke-2 untuk kategori risk adjusted return measurement, reksa dana berpendapatan tetap dari Majalah Investor
	PNM Syariah	Peringkat ke-4 untuk pada kategori risk adjusted return measurement reksa dana campuran dari Majalah Investor
	PNM PUAS	Reksa dana yang memberikan return tertinggi dari Majalah Warta Ekonomi
2006	PNM Syariah	10 (sepuluh) Reksa Dana Syariah terbaik di Dunia berdasarkan pemeringkatan oleh Karim Business Consultant
	PNM Amanah Syariah	Investor Syariah Award dari Majalah Investor
2007	PNM Puas	Reksa Dana Terbaik untuk kategori pasar uang dari Majalah Investor
2008	PNM Ekuitas Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori Reksadana Syariah dari Majalah Investor.
	PNM Syariah	Reksa Dana terbaik untuk kategori risk adjusted return measurement reksadana campuran dari Majalah Investor.
2014	PNM Amanah Syariah	Best Syariah 2014 kategori reksa dana syariah reksa dana pendapatan tetap periode 1 tahun dari majalah investor.
2016	PT PNM Investment Management	Manajer Investasi dengan Kontribusi Terbesar di Sektor Riil versi Majalah Investor dan Infovesta.

3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI

Pihak/perusahaan yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Permodalan Nasional Madani (Persero), PT PNM Venture Capital, PT PNM Venture Syariah, PT Mitra Niaga Madani, PT Mitra Utama Madani, PT Mitra Tech Madani, PT Mitra Proteksi Madani, PT Micro Madani Institute, PT Mitra Bisnis Madani, PT BPRS PNM Patuh Beramal, PT BPRS PNM Mentari, PT BPR Rizky Barokah.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991 dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1.700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini Standard Chartered Bank memiliki 26 kantor cabang yang tersebar di 8 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi pada tahun 1991 sebagai bank Kustodian asing pertama di Indonesia yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK). Di Jakarta, Standard Chartered Bank memulai jasa fund services sejak tahun 2004 dan telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard

Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Cote d'Ivoire, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Bersama-sama dengan Standard Chartered Bank di Singapura, Hongkong, Taiwan, Korea, Malaysia, Philipina, Srilangka dan Thailand, Standard Chartered Bank, cabang Jakarta, telah terpilih sebagai salah satu kustodian terbaik dalam publikasi tahunan Global Custodian Survey. Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, sejak tahun 2008 sampai dengan 2014, Standard Chartered Bank telah dianugerahi penghargaan "Best Sub-Custodian Bank in Indonesia" dari Global Finance.

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi settlement, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di www.sc.com/id.

4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN

Pihak - pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Bank Permata Tbk, PT Standard Chartered Securities Indonesia, dan PT Price Solutions Indonesia

BAB V

TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan - ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PNM DANA LIKUID, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi REKSA DANAPNM DANA LIKUID adalah sebagai berikut:

5.1. TUJUAN INVESTASI

REKSA DANA PNM DANA LIKUID bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dan relatif stabil dengan menurunkan tingkat risiko sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi melalui penempatan pada instrumen pasar uang dalam negeri dan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau deposito.

5.2. KEBIJAKAN INVESTASI

REKSA DANA PNM DANA LIKUID akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi yang terdiri dari instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek bersifat utang dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau deposito; sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia;
- b. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemerintah Efek yang terdaftar di OJK; dan/atau
- d. Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*); dan
- e. Efek Bersifat Utang lainnya yang ditetapkan oleh OJK di kemudian hari.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara,

penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya REKSA DANAPNM DANALIKUID berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif REKSADANAPNM DANALIKUID.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat dalam waktu 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas REKSA DANA PNM DANA LIKUID dari OJK.

Manajer Investasi dilarang melakukan perubahan atas kebijakan investasi REKSA DANA PNM DANA LIKUID tersebut di atas, kecuali dalam rangka:

- a. Penyesuaian terhadap peraturan baru dan/atau perubahan terhadap peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. Penyesuaian terhadap kondisi tertentu yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

5.3. PEMBATASAN INVESTASI

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan REKSA DANA PNMDANALIKUID :

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
 - 1)Sertifikat Bank Indonesia;
 - 2)Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
 - 3)Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki Efek derivatif:
 - 1)yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan

2) dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;

- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali,

atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;

- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
 - 1)Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
 - 2)terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
 - 1)Efek Beragun Aset tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dimaksud dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
 - 2)Manajer Investasi Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia; dan
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Larangan tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Kontrak ini dibuat, yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang Pasar Modal dan surat persetujuan lain yang dikeluarkan oleh OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya,

REKSA DANA PNM DANA LIKUID tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh REKSA DANA PNM DANA LIKUID dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam REKSA DANA PNM DANA LIKUID sehingga selanjutnya akan mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih REKSA DANAPNMDANALIKUID.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang REKSA DANA PNM DANA LIKUID, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam REKSA DANA PNM DANA LIKUID tersebut di atas, serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai, jika ada, akan diberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pembagian Hasil Investasi dengan tunai tersebut di atas akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VI

METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR EFEK DALAM PORTOFOLIO REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio REKSA DANA PNM DANA LIKUID yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK No.IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, memuat antara lain ketentuan sebagai berikut :

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
 - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
 - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
 - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
 - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
 - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
 - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
 - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
 - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
 - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain :
 - 1) harga perdagangan sebelumnya;
 - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
 - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.

- e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7 dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
 - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
 - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
 - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
 - 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
 - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
 - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
 - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
 - f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
 - 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
 - 2) Berdasarkan POJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif apabila total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut, Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
 - g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
 3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- * LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

BAB VII PERPAJAKAN

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksadana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
a. Pembagian uang tunai (<i>dividen</i>)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g UU PPh
b. Bunga Obligasi	Pph Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital gain</i> / Diskonto Obligasi	Pph Final *	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh <i>jo.</i> dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	Pph Final	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	Pph Final	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh, PP Nomor 41 Tahun 1994 <i>jo.</i> Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> & Surat Utang lainnya	Pph tarif umum	Pasal 4 (1) dan (2) UU PPh.

* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019") besarnya Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar :

- 1) 5% (lima persen) sampai dengan tahun 2020; dan
- 2) 10% (sepuluh persen) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi warga asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan.

BAB VIII

MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR RISIKO UTAMA

8.1 MANFAAT BAGI PEMEGANG UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PNM DANA LIKUID

REKSA DANA PNM DANA LIKUID memberikan manfaat dan kemudahan bagi para pemegang Unit Penyertaan antara lain:

a. Pengelolaan Secara Profesional

REKSA DANA PNM DANA LIKUID dikelola oleh manajer Investasi yang berpengalaman dan memiliki keahlian di bidang pengelolaan dana dengan dukungan akses informasi pasar modal dan pasar uang yang lengkap.

b. Diversifikasi Investasi

Jumlah Dana REKSA DANA PNM DANA LIKUID memungkinkan untuk dilakukan diversifikasi portofolio efek sehingga risiko investasi lebih tersebar. Setiap pemodal REKSA DANA PNM DANA LIKUID akan memperoleh diversifikasi portofolio yang sama dalam setiap Unit Penyertaan.

c. Transparansi Informasi

Manajer Investasi wajib mengumumkan NAB REKSA DANA PNM DANA LIKUID setiap hari di surat kabar dengan peredaran nasional sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan dapat memantau nilai investasi mereka.

d. Kemudahan Investasi

Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan investasi di pasar modal secara tidak langsung melalui REKSA DANA PNM DANA LIKUID tanpa prosedur yang rumit. Disamping itu pemodal juga tidak perlu lagi melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berkaitan dengan keputusan investasi setiap hari.

8.2 FAKTOR – FAKTOR RISIKO UTAMA

Sedangkan risiko investasi dalam REKSA DANA PNM DANA LIKUID dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

a. Risiko Berkurangnya Nilai Aktiva Bersih Setiap Unit Penyertaan

Nilai Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID dapat berfluktuasi akibat kenaikan atau penurunan Nilai Aktiva Bersih. Penurunan NAB ini dapat disebabkan oleh: perubahan harga efek dalam portofolio, biaya-biaya yang dikenakan setiap kali investor melakukan pembelian dan penjualan kembali, serta dalam hal terjadinya wanprestasi oleh pihak-pihak terkait.

b. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik

Secara umum, risiko investasi di pasar modal adalah risiko fluktuasi harga yang dipengaruhi oleh situasi politik dan kondisi makro ekonomi. Perubahan kebijakan politik dan ekonomi seperti perubahan Undang-Undang dan Peraturan

Pemerintah dapat mempengaruhi kinerja perusahaan-perusahaan yang tercatat di bursa efek di Indonesia yang secara langsung akan berpengaruh terhadap portofolio REKSADANAPNMDANALIKUID.

c. Risiko Likuiditas

Risiko ini dapat terjadi apabila terdapat Penjualan Kembali secara serentak oleh para pemodal (*redemption rush*) dan Manajer Investasi mengalami kesulitan untuk menjual portofolio dalam jumlah besar dengan segera.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK, dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bursa Efek dimana sebagian besar Portofolio Efek REKSA DANAPNM DANALIKUID diperdagangkan ditutup.
- 2) Perdagangan Efek atas sebagian besar Portofolio REKSA DANAPNM DANALIKUID di Bursa Efek dihentikan.
- 3) Keadaan darurat.

d. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal REKSA DANA PNM DANA LIKUID diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM DANA LIKUID kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta pasal 28.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PNM DANA LIKUID, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi REKSA DANA PNM DANALIKUID.

e. Risiko Perubahan Peraturan Perpajakan

Sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, kupon (bunga) obligasi dan diskonto (termasuk capital gain) dari hasil transaksi obligasi merupakan objek pajak dengan tarif pajak final. Tarif pajak final tersebut ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Sampai dengan Tahun 2020 tarif pajak 5 %
- 2) Tahun 2021 – dan seterusnya tarif pajak 10 %

Dalam hal peraturan perpajakan tersebut dikemudian hari di revisi, seperti tarif pajak berubah tidak sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka tujuan investasi dari REKSA DANA PNM DANA LIKUID yang telah ditetapkan didepan sebelum REKSA DANA PNM DANA LIKUID diluncurkan menjadi tidak terpenuhi karena kondisi, perkiraan dan informasi yang digunakan Manajer Investasi saat menyusun

investasi REKSA DANA PNM DANA LIKUID dan membuat Prospektus ini tidak berlaku (tidak relevan) lagi. Apabila resiko ini terjadi, maka pada kondisi ini REKSA DANA PNM DANA LIKUID dapat dibubarkan.

f. Risiko Perubahan Peraturan Lainnya

Perubahan peraturan khususnya namun tidak terbatas pada peraturan perpajakan dapat mempengaruhi kinerja REKSA DANAPNM DANALIKUID.

Dalam hal terjadinya satu risiko seperti tersebut diatas, termasuk juga bila REKSA DANA PNM DANA LIKUID dibubarkan, yang menyebabkan Pemegang Unit Penyertaan mengalami kerugian materiil atas investasinya pada REKSA DANA PNM DANA LIKUID, maka manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibebaskan dari tanggung jawab dan tidak dapat dituntut atas kerugian tersebut, selama Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) telah berusaha dengan kehati-hatian yang wajar dan itikad baik dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g. Risiko Transaksi Melalui Media Elektronik

Dalam hal calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi melalui media elektronik maka, calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dimohon untuk memperhatikan dan mamahami risiko-risiko di bawah ini :

- 1) Adanya gangguan terhadap keamanan transaksi elektronik yang timbul karena peretasan transaksi media elektronik yang dilakukan oleh pihak ketiga secara tidak sah, dimana tindakan pihak ketiga tersebut dapat mengakibatkan transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada) yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakannya transaksi-transaksi tersebut oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan;
- 2) Dalam pelaksanaan transaksi melalui media elektronik, Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat mengadakan suatu perjanjian kerjasama dengan penyedia jaringan elektronik, dimana terdapat risiko wanprestasi dari pihak penyedia jaringan elektronik tersebut yang dapat mempengaruhi kelancaran transaksi melalui media elektronik;
- 3) Adanya kesalahan atau gangguan pada media elektronik yang bukan diakibatkan karena suatu tindakan pihak ketiga, dimana gangguan tersebut dapat mengakibatkan tidak terlaksananya transaksi Pembelian dan/atau Penjualan Kembali dan/atau Pengalihan Unit Penyertaan (jika ada) yang dilakukan tidak sesuai dengan tujuan dilaksanakannya

transaksi-transaksi tersebut oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan berusaha melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk meminimalisir risiko-risiko tersebut di atas. Namun demikian, kesalahan pemberian instruksi transaksi melalui media elektronik oleh calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan yang mengakibatkan tidak sesuai transaksi elektronik dengan tujuan yang diinginkan calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan dimana hal itu akan menjadi tanggung jawab dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan.

BAB IX

ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA

Dalam pengelolaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh REKSA DANA PNM DANA LIKUID, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN REKSA DANA PNM DANA LIKUID

- a. Imbalan jasa pengelolaan Manajer Investasi sebesar maksimum 1% (satu persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM DANA LIKUID berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian sebesar maksimum 0,25% (nol koma dua puluh lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM DANA LIKUID berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) Hari Kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan Laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA PNM DANA LIKUID dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan disurat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah REKSA DANA PNM DANA LIKUID dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya pencetakan dan distribusi Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bila terjadi pembelian atau penjualan kembali Unit Penyertaan ke Pemegang Unit Penyertaan setelah REKSA DANA PNM DANA LIKUID dinyatakan efektif oleh OJK;
- g. Biaya-Biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan tahunan REKSA DANA PNM DANA LIKUID;
- h. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas.

9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI

- a. Biaya persiapan pembentukan REKSA DANA PNM DANA LIKUID yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif,

Prospektus Awal, dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk Imbalan Jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;

- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio REKSA DANA PNM DANA LIKUID yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari REKSA DANA PNM DANA LIKUID;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA PNM DANA LIKUID, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada), dan Formulir Pengalihan Investasi (Jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan Pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID dan likuidasi harta kekayaannya.

9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening bank atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- b. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan (jika ada).

Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID tidak dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*), biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, Biaya Notaris dan/ atau Biaya Akuntan menjadi beban Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau REKSA DANA PNM DANA LIKUID sesuai dengan Pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa dari profesi dimaksud.

9.1. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
DIBEBANKAN KEPADA REKSA DANA PNM DANA LIKUID		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 1%	Per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM DANA LIKUID berdasarkan 365 hari atau 366 hari per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,25%	

JENIS	%	KETERANGAN
DIBEBANKAN KEPADA PEMEGANG UNIT PENYERTAAN		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (<i>subscription fee</i>)	Tidak ada	
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (<i>redemption fee</i>)	Tidak ada	
c. Biaya Pengalihan Investasi (<i>switching fee</i>)	Tidak ada	
d. Semua Biaya Bank	Jika ada	
e. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada)	Jika ada	

Biaya – biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perpajakan.

BAB X

HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PNM DANA LIKUID, setiap pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID mempunyai hak-hak sebagai berikut :

1. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan

Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang akan dikirimkan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah :

- (i) Aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini; dan
- (ii) Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.
- (iii) Aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA PNM DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

2. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil Investasi

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi sebagaimana dimaksud dalam Bab V Prospektus ini.

3. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA

PNM DANA LIKUID yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

4. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi Dalam REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam REKSA DANA PNM DANA LIKUID ke Reksa Dana lainnya yang dikelola oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

5. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit Penyertaan Dan Kinerja REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan Kinerja 30 (tiga puluh) Hari Kalender serta 1 (satu) tahun terakhir dari REKSA DANA PNM DANA LIKUID yang dipublikasikan di harian tertentu.

6. Memperoleh Laporan Keuangan Tahunan

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh laporan keuangan tahunan yang akan dimuat dalam pembaharuan Prospektus.

7. Memperoleh Laporan Bulanan (Laporan Reksa Dana)

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan dikirimkan oleh Bank Kustodian ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan. Penyampaian Laporan Bulanan REKSA DANA PNM DANA LIKUID kepada pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud di atas dapat dilakukan melalui:

- a. Media elektronik, jika telah memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID; dan/atau
- b. Jasa pengiriman, antara lain kurir dan/atau pos.

8. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal REKSA DANA PNM DANA LIKUID Dibubarkan Dan Dilikuidasi

Dalam hal REKSA DANA PNM DANA LIKUID dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

BAB XI

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

11.1 HAL-HAL YANG MENYEBABKAN REKSA DANA PNM DANA LIKUID WAJIB DIBUBARKAN

REKSA DANA PNM DANA LIKUID wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. jika dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, REKSA DANA PNM DANA LIKUID yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah);
- b. diperintahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
- c. total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM DANA LIKUID kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan atau
- d. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan REKSA DANA PNM DANA LIKUID.

11.2 PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Dalam hal REKSA DANA PNM DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan REKSA DANA PNM DANA LIKUID dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan hasil pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak REKSA DANA PNM DANA LIKUID dibubarkan, yang disertai dengan:
 - 1) akta pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID

- dari Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan; dan
- 2) Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika REKSA DANA PNM DANA LIKUID telah memiliki dan kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA PNM DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM DANA LIKUID;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut:
 - 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
 - 2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - 3) akta pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA PNM DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir REKSA DANA PNM DANA LIKUID dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi REKSA DANA PNM DANA LIKUID paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM DANA LIKUID;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan

dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan

- c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dilengkapi :
- 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - 3) akta pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal REKSA DANA PNM DANA LIKUID wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan rencana pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
- 1) kesepakatan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PNM DANA LIKUID antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
 - 2) kondisi keuangan terakhir;
- dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM DANA LIKUID;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak dibubarkan dengan dilengkapi :
- 1) pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - 2) laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - 3) akta pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID dari Notaris yang terdaftar di OJK.

- 11.3.** Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA PNM DANA LIKUID harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.
- 11.4** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).
- 11.5** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari Akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.
- 11.6** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang:
- Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan REKSA DANA PNM DANA LIKUID;
 - Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.
- Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi REKSA DANA PNM DANA LIKUID dengan pemberitahuan kepada OJK.
- Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID sebagaimana dimaksud pada butir 11.6 wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan REKSA DANA PNM DANA LIKUID yang disertai dengan:
- pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
 - laporan keuangan pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; serta
 - akta pembubaran REKSA DANA PNM DANA LIKUID dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.7 PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi REKSA DANA PNM DANA LIKUID harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer

Investasi, maka :

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut;
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak di ambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk keperluan pengembangan industri pasar modal.

- 11.8** Dalam hal REKSA DANA PNM DANA LIKUID dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PNM DANA LIKUID termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam hal Bank Kustodian atau pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Kustodian melakukan pembubaran dan likuidasi REKSA DANA PNM DANA LIKUID sebagaimana dimaksud dalam butir 11.6 di atas, maka biaya pembubaran dan likuidasi, termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan, dan Notaris serta biaya lain kepada pihak ketiga dapat dibebankan kepada REKSA DANA PNM DANA LIKUID.

BAB XII

LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA

PNM DANA LIKUID

dbsd&a

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali
Registered Public Accountants
License No. : 140/KM.1/2013

Branch Office :

Jl. Raya Kalimalang Blok E - No. 4F
Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 - Indonesia
Phone : (62-21) 8611 845, 8611 847
Fax : (62-21) 8611 708
E-mail : corporate@kapdbs.co.id

B K R
INTERNATIONAL

An independent member of BKR International,
with offices throughout the World

No. : 00113/3.0266/AU.1/09/0408-3/1/II/2020

Laporan Auditor Independen

Para Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi, dan Bank Kustodian REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Kami telah mengaudit laporan keuangan **REKSA DANA PNM DANA LIKUID** ("Reksa Dana") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2019, serta laporan laba-rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian atas Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab Auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Reksa Dana untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

i

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan **REKSA DANA PNM DANA LIKUID** tanggal 31 Desember 2019, serta kinerja keuangan, perubahan aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali



Drs. Bambang Sulistiyanto, Ak., MBA., CPA.
Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0408

14 Februari 2020

REKSA DANA PNM DANA LIKUID
Laporan Posisi Keuangan
Per 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Catatan	2019	2018
Aset			
Portofolio Efek (Biaya Perolehan Sebesar Rp. 146.900.000.000,- dan Rp. Rp 46.000.000.000,- Untuk Tahun 2019 dan 2018)			
Deposito Berjangka	3c1.3;4;5	146.900.000.000	46.000.000.000
Jumlah Portofolio Efek		146.900.000.000	46.000.000.000
Kas	3c1.3;3d;4;6	556.032.400	777.222.767
Piutang Bunga	3c1.3;3d;4;7	463.599.452	27.478.356
Jumlah Aset		147.919.631.852	46.804.701.123
Liabilitas			
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	3c2;4;8	24.808.602	230.758.342
Uang Muka Atas Pemesanan Unit Penyertaan	3c2;9	100.000.000.000	-
Utang Lain-lain	3c4;2	379.303.444	8.301
Jumlah Liabilitas		100.404.112.046	230.766.643
Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit Penyertaan			
Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih		10.185.260.263	7.361.376.354
Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan		37.330.259.542	39.212.558.126
Jumlah Nilai Aset Bersih	10	47.515.519.805	46.573.934.480
Jumlah Unit Penyertaan yang Beredar	10	43.012.647.331	44.706.809.857
Nilai Aset Bersih Per Unit Penyertaan	3b	1.104,6872	1.041,7638

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

REKSA DANA PNM DANA LIKUID**Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Catatan	2019	2018
Pendapatan			
Pendapatan Bunga	3e;11	3.762.521.032	8.299.670.855
Pendapatan Lain - lain	3e	-	174.032.554
Jumlah Pendapatan		3.762.521.032	8.473.703.409
Beban Operasi			
Beban Pajak Final	3g	752.504.206	1.659.934.171
Beban Pengelolaan Investasi	3e4;12;14	121.768.129	466.584.263
Beban Kustodian	3e;13	47.505.658	120.497.742
Beban Audit		11.000.000	17.694.000
Beban Lain-lain		5.859.129	6.167.338
Jumlah Beban Operasi		938.637.122	2.270.877.514
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		2.823.883.910	6.202.825.895
Pajak Penghasilan	3g;14	-	-
Kenaikan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit		2.823.883.910	6.202.825.895
Penghasilan Komprehensif Lain			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		-	-
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan		2.823.883.910	6.202.825.895

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PNM DANA LIKUID

**Laporan Perubahan Aset Bersih Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemegang Unit
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

	Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan	Jumlah Kenaikan Nilai Aset Bersih	Jumlah Nilai Aset Bersih
Saldo Per 31 Desember 2017	(1.051.708.340)	1.158.550.459	106.842.119
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2018			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	6.202.825.895	6.202.825.895
Penjualan Unit Penyertaan	606.500.000.000		606.500.000.000
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(566.235.733.534)	-	(566.235.733.534)
Saldo Per 31 Desember 2018	39.212.558.126	7.361.376.354	46.573.934.480
Perubahan Aset Bersih pada Tahun 2019			
Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	-	2.823.883.910	2.823.883.910
Penjualan Unit Penyertaan	40.500.000.000		40.500.000.000
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(42.382.298.584)	-	(42.382.298.584)
Saldo Per 31 Desember 2019	37.330.259.542	10.185.260.263	47.515.519.805

*Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

REKSA DANA PNM DANA LIKUID**Laporan Arus Kas**

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	2019	2018
Arus Kas Dari Aktivitas Operasi		
Penerimaan Bunga	3.326.399.936	8.272.192.499
Pembayaran Biaya Operasi	(765.291.719)	(2.166.220.618)
Jumlah Kenaikan Kas Bersih Dari Aktivitas Operasi	2.561.108.217	6.105.971.881
Arus Kas Dari Aktivitas Investasi		
Pembelian Portofolio Efek, Bersih	(100.900.000.000)	(46.000.000.000)
Jumlah Penurunan Kas Bersih Dari Aktivitas Investasi	(100.900.000.000)	(46.000.000.000)
Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan		
Penjualan Unit Penyertaan	40.500.000.000	606.500.000.000
Pembelian Kembali Unit Penyertaan	(42.382.298.584)	(566.235.733.534)
Uang Muka Pemesanan Unit Penyertaan	100.000.000.000	-
Jumlah Kenaikan Kas Bersih Dari Aktivitas Pendanaan	98.117.701.416	40.264.266.466
Kenaikan (Penurunan) Kas	(221.190.368)	370.238.347
Kas Awal Periode	777.222.767	406.984.420
Kas Akhir Periode	556.032.400	777.222.767

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

1. Umum

REKSA DANA PNM DANA LIKUID adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995. Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diatur dengan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) No. KEP-22/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Surat Keputusan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016, tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PNM DANA LIKUID antara PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi dan Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian, sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam akta No. 2 tanggal 5 September 2017, yang dibuat di hadapan HADIJAH, SH. Notaris di Jakarta.

REKSA DANA PNM DANA LIKUID, telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 28 September 2017 melalui surat keputusan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No: S -619/PM.21/2017.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta No. 2 tersebut di atas, tujuan REKSA DANA PNM DANA LIKUID adalah memberikan tingkat pertumbuhan investasi yang menarik dan relatif stabil dengan menurunkan tingkat risiko sekaligus memperoleh tingkat likuiditas yang tinggi melalui penempatan pada instrumen pasar uang dalam negeri dan Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau deposito.

Kebijakan investasi REKSA DANA PNM DANA LIKUID adalah dengan komposisi portofolio investasi yang terdiri dari instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun yang diperdagangkan di Indonesia dan/atau deposito, sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan melakukan penawaran umum atas unit penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID secara terus menerus dengan jumlah sebanyak-banyaknya 2.000.000.000 (dua miliar) unit penyertaan, setiap unit penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID mempunyai Nilai Aset Bersih Awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per unit penyertaan pada hari pertama penawaran.

2. Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Berikut adalah standar, perubahan atas standar dan interpretasi standar yang wajib diterapkan untuk pertama kalinya untuk tahun buku yang dimulai 1 Januari 2019, namun tidak berdampak material terhadap kebijakan akuntansi, posisi keuangan dan kinerja Reksa Dana:

- ISAK No.33 : "Transaksi Valuta Asing dan imbalan Di Muka"
- ISAK No.34 : "Ketidakpastian Dalam Perlakuan Pajak Penghasilan"

REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Penyusunan laporan keuangan Reksa Dana berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Peraturan No.VIII.G.8 Pedoman Akuntansi Reksa Dana dan Peraturan No.X.D.1 Laporan Reksa Dana.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan arus kas adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

b. Nilai Aset Bersih Per Unit

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

c. Aset dan Liabilitas Keuangan

c.1. Aset Keuangan

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian dan penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

Aset keuangan diklasifikasi dalam kategori aset keuangan yang diukur "pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan Biaya perolehan diamortisasi". Pengklasifikasian ini tergantung pada sifat dan tujuan aset keuangan dan ditetapkan pada saat pengakuan awal.

c.1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi

Aset keuangan diklasifikasi dalam aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal ditetapkan untuk diukur pada aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1. Aset Keuangan - lanjutan

c.1.1. Aset Keuangan Diukur Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi - lanjutan

Aset keuangan diklasifikasi sebagai kelompok diperdagangkan, jika:

- Diperoleh atau dimiliki terutama untuk dijual kembali dalam waktu dekat; atau
- Merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan tertentu yang dikelola bersama dan terdapat bukti mengenai pola ambil untung dalam jangka pendek yang terkini; atau
- Merupakan derivatif yang tidak ditetapkan dan tidak efektif sebagai instrumen lindung nilai.

Aset keuangan selain aset keuangan sebagai kelompok diperdagangkan, dapat ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi pada pengakuan awal, jika:

- Penetapan tersebut mengeliminasi atau mengurangi secara signifikan ketidakkonsistenan pengukuran dan pengakuan yang dapat timbul; atau
- Aset keuangan merupakan bagian dari kelompok aset keuangan atau liabilitas atau keduanya, yang dikelola dan kinerjanya berdasarkan nilai wajar, sesuai dengan dokumentasi manajemen risiko atau strategi investasi Manajer Investasi; atau
- Merupakan bagian dari kontrak yang mengandung satu atau lebih derivatif melekat, dan kontrak gabungan (aset atau liabilitas) ditetapkan sebagai aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi disajikan sebesar nilai wajar, keuntungan atau kerugian yang timbul diakui dalam laporan laba rugi komprehensif. Keuntungan atau kerugian bersih yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif mencakup dividen atau bunga yang diperoleh dari aset keuangan. Nilai wajar ditentukan dengan cara seperti dijelaskan pada catatan 3c.5.

c.1.2. Aset Keuangan Diukur Pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Setelah pengukuran awal, investasi pada biaya perolehan diamortisasi diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih (*net carrying amount*) dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Kas, deposito berjangka dan piutang bunga dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuota di pasar aktif diklasifikasi sebagai "aset keuangan", yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai. Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.1. Aset Keuangan - lanjutan

c.1.3. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Aset keuangan, selain aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal laporan posisi keuangan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti obyektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

- Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam; atau
- Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau
- Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, penurunan nilai aset dievaluasi secara individual. Bukti obyektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Reksa Dana atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan *default* atas piutang.

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskontokan menggunakan tingkat suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Nilai tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas aset keuangan, kecuali piutang yang nilai tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun penyisihan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun penyisihan. Perubahan nilai tercatat akun penyisihan piutang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif.

c.1.4. Reklasifikasi Aset Keuangan

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan dimana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

c.2. Liabilitas Keuangan

Biaya yang masih harus dibayar pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur dalam biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dengan beban bunga diakui berdasarkan metode suku bunga efektif, kecuali utang jangka pendek dimana pengakuan bunga tidak material.

REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

c. Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

c.3. Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset dan liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan dan beban bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan dan pembayaran kas di masa datang selama perkiraan umur aset dan liabilitas keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset dan liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

c.4. Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Reksa Dana menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset berakhir, atau Reksa Dana mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Reksa Dana tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Reksa Dana mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Reksa Dana memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Reksa Dana masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Reksa Dana menghentikan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Reksa Dana telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa.

c.5. Nilai Wajar Aset dan Liabilitas Keuangan

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan secara aktif di bursa efek ditentukan dengan menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas instrumen keuangan tersebut di bursa efek, tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan diluar bursa efek (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan informasi harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilai Harga Efek di Indonesia, yaitu Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA), tanpa memperhitungkan biaya transaksi. Apabila harga pasar wajar atas instrumen keuangan yang dimiliki oleh Reksa Dana tidak terdapat di IBPA, maka Manajer Investasi akan menggunakan informasi harga rata-rata yang bersumber dari beberapa broker (*quoted price*) sebagai acuan.

Nilai wajar dari aset dan liabilitas keuangan yang tidak disajikan pada nilai wajarnya di laporan posisi keuangan Reksa Dana adalah sama dengan atau mendekati nilai tercatatnya karena transaksi yang terjadi bersifat jangka pendek.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hirarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi input yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hirarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- 1) Harga kuotasi dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- 2) Input selain harga kuotasi yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2);
- 3) Input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hirarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan input tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu input tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memperhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

d. Kas

Kas meliputi kas di bank yang bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

e. Pendapatan dan Beban

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang, deposito berjangka dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

f. Sifat dan Transaksi Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya.

f.1 Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- 1.) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- 2.) Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
- 3.) Personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

f.2. Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- 1.) Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- 2.) Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- 3.) Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
- 4.) Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- 5.) Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- 6.) Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1).
- 7.) Orang yang diidentifikasi dalam huruf (f.1) (1) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Semua transaksi dengan pihak-pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan suku bunga atau harga, persyaratan dan kondisi yang sama sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga, diungkapkan dalam laporan keuangan.

REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

3. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi - lanjutan

g. Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Pada September 2008, Undang-undang No. 7 Tahun 1983 mengenai “Pajak Penghasilan” diubah untuk keempat kalinya dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008. Perubahan tersebut juga mencakup perubahan tarif pajak penghasilan badan dari sebelumnya menggunakan tarif pajak bertingkat menjadi tarif tunggal yaitu 28% untuk tahun fiskal 2009 dan 25% untuk tahun fiskal 2010 dan seterusnya.

Pada tanggal 31 Desember 2013, Pemerintah mengeluarkan PP No.100/2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah No.16/2009 tentang pajak penghasilan atas penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang Terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Obyek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan obyek pajak penghasilan.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau bukan merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

h. Penggunaan Estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas, serta pengungkapan aset dan liabilitas kontinjensi pada tanggal laporan posisi keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Instrumen Keuangan

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Rincian ikhtisar kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran, dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam Catatan 3.

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

2019			
Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi			
Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah
Kas	-	556.032.400	556.032.400
Portofolio Efek	-	146.900.000.000	146.900.000.000
Piutang Bunga	-	463.599.452	463.599.452
Jumlah	-	147.919.631.852	147.919.631.852
2018			
Pada Nilai Wajar Melalui Laporan Laba Rugi			
Kelompok Diperdagangkan	Ditetapkan Untuk Diukur Pada Nilai	Biaya Perolehan Diamortisasi	Jumlah
Kas	-	777.222.767	777.222.767
Portofolio Efek	-	46.000.000.000	46.000.000.000
Piutang Bunga	-	27.478.356	27.478.356
Jumlah	-	46.804.701.123	46.804.701.123

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, nilai wajar aset keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan - lanjutan

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut :

	2019	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	Jumlah
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	24.808.602	24.808.602
Utang Lain - lain	379.303.444	379.303.444
Jumlah	404.112.046	404.112.046
	2018	
	Liabilitas Yang Diukur Pada Biaya Perolehan Yang Diamortisasi	Jumlah
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	230.758.342	230.758.342
Utang Lain - lain	8.301	8.301
Jumlah	230.766.643	230.766.643

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, liabilitas keuangan tidak berbeda material dengan nilai tercatatnya.

REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

b. Manajemen Dana Kelolaan

Reksa Dana mengelola dana kelolaan ditujukan untuk memastikan kemampuan Reksa Dana melanjutkan usaha secara berkelanjutan, mendukung pengembangan aktivitas investasi Reksa Dana dan memaksimalkan imbal hasil kepada pemegang unit penyertaan.

Untuk memelihara atau mencapai struktur dana kelolaan yang optimal, Reksa Dana dapat menyesuaikan pembayaran distribusi keuntungan kepada pemegang unit penyertaan, penerbitan unit penyertaan baru, atau membeli kembali unit penyertaan yang beredar atau menjual aset untuk membayar pembelian kembali unit penyertaan yang beredar.

Reksa Dana juga diwajibkan untuk memelihara persyaratan minimum dana kelolaan seperti yang disebutkan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 yang antara lain menentukan, dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, Reksa Dana yang pernyataan pendaftarannya telah menjadi efektif wajib memiliki dana kelolaan paling kurang Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

Jika dalam tenggang waktu tersebut jumlah dana kelolaan dimaksud tidak terpenuhi, maka Manajer Investasi wajib membubarkan Reksa Dana yang dikelolanya.

Untuk mengatasi risiko ini, Manajer Investasi terus mengevaluasi tingkat kebutuhan dana kelolaan berdasarkan peraturan dan memantau perkembangan peraturan tentang dana kelolaan yang disyaratkan dan mempersiapkan peningkatan batas minimum yang diperlukan sesuai peraturan yang mungkin terjadi dari waktu ke waktu di masa datang.

c. Manajemen Risiko

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko, harga pasar, suku bunga atas nilai wajar, kredit dan likuiditas.

c.1. Risiko Harga Pasar

Risiko harga adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan sebagai akibat perubahan harga pasar yang timbul dari investasi yang dimiliki Reksa Dana terhadap ketidakpastian harga dimasa yang akan datang.

Reksa Dana juga menghadapi risiko harga pasar terkait investasi efek ekuitas. Untuk mengelola risiko harga yang timbul dari investasi ini, Reksa Dana mendiversifikasi portofolionya. Diversifikasi portofolio dilakukan berdasarkan batasan investasi yang ditentukan dalam Kontrak Investasi Kolektif. Mayoritas investasi efek utang Reksa Dana diperdagangkan di bursa dan dimonitor secara harian oleh Manajer Investasi. Reksa Dana tidak memiliki eksposur risiko konsentrasi yang signifikan untuk setiap investasi.

REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko - lanjutan

c.2. Risiko Suku Bunga Atas Nilai Wajar

Risiko suku bunga atas nilai wajar adalah risiko fluktuasi nilai instrumen keuangan yang disebabkan perubahan suku bunga pasar.

Reksa Dana dihadapkan pada berbagai risiko terkait dengan fluktuasi suku bunga pasar. Aset keuangan yang berpotensi terpengaruh risiko suku bunga atas nilai wajar adalah efek utang. Manajer Investasi memonitor perubahan suku bunga pasar untuk memastikan suku bunga Reksa Dana sesuai dengan pasar.

c.3. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa Reksa Dana akan mengalami kerugian yang timbul dari pihak lawan yang gagal memenuhi liabilitas kontraktual mereka.

Risiko kredit tersebut terutama timbul dari investasi Reksa Dana dalam instrumen utang. Reksa Dana juga menghadapi risiko kredit dari piutang bunga dan piutang transaksi efek. Tidak ada risiko yang terpusat secara signifikan. Reksa Dana mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan investasi dalam efek utang yang memiliki peringkat efek bagus yang dikeluarkan oleh Lembaga Pemeringkat Efek dan memantau *exposure* terkait dengan batasan-batasan tersebut.

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Reksa Dana akan mengalami kesulitan dalam memperoleh dana untuk memenuhi komitmennya terkait dengan instrumen keuangan. Risiko likuiditas mungkin timbul akibat ketidakmampuan Reksa Dana untuk menjual aset keuangan secara cepat dengan harga yang mendekati nilai wajarnya.

Kebutuhan likuiditas Reksa Dana secara khusus timbul dari kebutuhan untuk menyediakan kas yang cukup untuk membiayai penjualan kembali unit penyertaan dan membayar pembagian keuntungan kepada pemegang unit penyertaan. Dalam mengelola risiko likuiditas, Manajer Investasi memantau dan menjaga tingkat likuiditas yang memadai untuk membiayai operasionalnya dan menginvestasikan dari sebagian besar asetnya dalam pasar aktif dan dapat dicairkan setiap saat. Efek yang dimiliki Reksa Dana dapat dicairkan setiap saat dan sebagian besar terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selain itu Manajer Investasi secara rutin mengevaluasi koreksi arus kas dan arus kas aktual serta mencocokkan profil jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. Instrumen Keuangan - lanjutan

c. Manajemen Risiko - lanjutan

c.4. Risiko Likuiditas - lanjutan

Pada tanggal 31 Desember 2019 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Aset Keuangan	2019		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Kas	556.032.400	-	556.032.400
Portofolio Efek	146.900.000.000	-	146.900.000.000
Piutang Bunga	463.599.452	-	463.599.452
Jumlah	147.919.631.852	-	147.919.631.852
Liabilitas Keuangan	2019		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	24.808.602	-	24.808.602
Utang Lain - lain	379.303.444	-	379.303.444
Jumlah	404.112.046	-	404.112.046

Pada tanggal 31 Desember 2018 analisis aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal jatuh tempo diungkapkan dalam tabel sebagai berikut :

Aset Keuangan	2018		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Kas	777.222.767	-	777.222.767
Portofolio Efek	46.000.000.000	-	46.000.000.000
Piutang Bunga	27.478.356	-	27.478.356
Jumlah	46.804.701.123	-	46.804.701.123
Liabilitas Keuangan	2018		
	Kurang Dari Tiga Bulan	Tiga Bulan Sampai Dengan Satu Tahun	Jumlah
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	230.758.342	-	230.758.342
Utang Lain - lain	8.301	-	8.301
Jumlah	230.766.643	-	230.766.643

REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Portofolio Efek

Piniaman yang diberikan dan piutang

2019						
Jenis efek	Tingkat bunga	Jatuh tempo	Nilai nominal	Nilai perolehan	Nilai wajar	Persentase terhadap total portofolio
Deposito berjangka						
PT Bank BPD Jawa Tengah	6,20%	30-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	7%
PT Bank BPD Jambi	6,20%	30-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	7%
PT Bank Sumut (BPD Sumut)	6,20%	30-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	7%
PT Bank BPD Sumatera Barat	6,40%	30-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	7%
PT Bank BPD Sumsel dan Babel	6,28%	30-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	7%
PT Bank BPD Lampung	6,20%	30-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	7%
PT Bank Sulselbar	6,40%	30-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	7%
PT Bank Sulut	6,40%	30-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	7%
PT Bank Bukopin	6,36%	30-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	7%
PT Bank Mandiri Taspen	6,00%	30-Jan-20	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	7%
PT Bank Sulut	6,40%	31-Jan-20	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	2%
PT Bank Sulselbar	6,20%	28-Jan-20	2.600.000.000	2.600.000.000	2.600.000.000	2%
PT Bank BPD Jawa Tengah	6,00%	26-Jan-20	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	2%
PT Bank Muamalat Indonesia	6,40%	26-Jan-20	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	2%
PT Bank Mega	5,80%	26-Jan-20	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	2%
PT Bank Syariah Bukopin	6,20%	26-Jan-20	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	2%
PT Bank Amar Indonesia	6,80%	26-Jan-20	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	2%
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi	6,20%	26-Jan-20	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	2%
PT Bank Kesejahteraan Ekonomi	6,20%	26-Jan-20	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	2%
PT Bank Victoria Internasional	6,00%	26-Jan-20	2.300.000.000	2.300.000.000	2.300.000.000	2%
PT Bank Sumut (BPD Sumut)	5,80%	25-Jan-20	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1%
PT Bank Bukopin	6,20%	28-Jan-20	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1%
PT Bank BRI Agroniaga	5,80%	07-Jan-20	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1%
PT Bank Mega Syariah	5,60%	18-Jan-20	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1%
PT Bank Mega Syariah	5,60%	18-Jan-20	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1%
PT Bank Syariah Bukopin	6,20%	21-Jan-20	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1%
PT Bank Amar Indonesia	6,40%	21-Jan-20	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1%
PT Bank Jabar Banten	6,40%	20-Mar-20	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1%
PT Bank Jabar Banten	6,40%	20-Mar-20	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1%
PT Bank Panin Syariah	6,00%	07-Jan-20	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	1%
PT Bank Bukopin	6,20%	28-Jan-20	1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000	1%
PT Bank Panin Syariah	6,00%	07-Jan-20	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1%
Jumlah Portofolio Efek			146.900.000.000	146.900.000.000	146.900.000.000	100%

REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

5. Portofolio Efek - Lanjutan

Pinjaman yang diberikan dan piutang

2018						
Jenis efek	Tingkat bunga	Jatuh tempo	Nilai nominal	Nilai perolehan	Nilai wajar	Persentase terhadap total portofolio
<u>Deposito berjangka</u>						
PT Bank Dinar Indonesia	7,00%	28-Jan-19	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	11%
PT Bank Mega Syariah	7,00%	28-Jan-19	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	11%
PT Bank Bengkulu	7,40%	28-Jan-19	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	9%
PT Bank BPD Sumbar	7,20%	28-Jan-19	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	9%
PT Bank Jambi	7,20%	28-Jan-19	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	9%
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	7,20%	28-Jan-19	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	9%
PT Bank Mayapada Internasional	7,08%	28-Jan-19	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	9%
PT Bank Sulawesi Tengah	7,40%	28-Jan-19	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	9%
PT Bank Sumatra Utara	7,20%	28-Jan-19	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	9%
PT Bank Sulselbar	7,40%	28-Jan-19	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	9%
PT Bank Sulawesi Utara	8,00%	28-Jan-19	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	9%
Jumlah Portofolio Efek			46.000.000.000	46.000.000.000	46.000.000.000	100%

6. Kas

	2019	2018
Akun ini merupakan rekening giro pada :		
Bank:		
Standard Chartered Bank	556.032.400	777.222.767
Jumlah	556.032.400	777.222.767

7. Piutang Bunga

	2019	2018
Akun ini merupakan pendapatan bunga yang masih akan diterima dari :		
Deposito Berjangka	463.599.452	27.478.356
Jumlah	463.599.452	27.478.356

8. Biaya Yang Masih Harus Dibayar

	2019	2018
Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk :		
Jasa Audit	11.000.000	17.700.000
Jasa Pengelolaan Investasi	9.612.008	212.512.849
Jasa Kustodian	4.196.595	545.493
Jumlah	24.808.602	230.758.342

REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

9. Uang Muka Diterima Atas Pemesanan Unit Penyertaan

Akun ini merupakan uang muka yang diterima atas pemesanan unit penyertaan sebesar Rp.100.000.000.000,- Per 31 Desember 2019.

10. Unit Penyertaan Yang Beredar

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Pemodal Investasi adalah sebagai berikut :

Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
PT PNM Investment Management	-	-	-
Pemodal Investasi Lainnya	43.012.647,331	47.515.519.805	100%
Jumlah	43.012.647,331	47.515.519.805	100%

2018

Pemegang Unit Penyertaan	Unit Penyertaan	Nilai Aset Bersih	Persentase Terhadap Total Unit Penyertaan
PT PNM Investment Management	-	-	-
Pemodal Investasi Lainnya	44.706.809,857	46.573.934.480	100%
Jumlah	44.706.809,857	46.573.934.480	100%

11. Pendapatan Bunga

Akun ini merupakan pendapatan bunga yang berasal dari :

	2019	2018
Deposito Berjangka	3.762.521.032	8.299.670.855
Jumlah	3.762.521.032	8.299.670.855

12. Beban Pengelolaan Investasi

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada PT PNM Investment Management sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 1% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

13. Beban Kustodian

Akun ini merupakan imbalan yang dibayarkan kepada Standard Chartered Bank, Sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% per tahun yang dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih berdasarkan 365 hari kalender per tahun atau 366 hari kalender per tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.

REKSA DANA PNM DANA LIKUID

Catatan Atas Laporan Keuangan

Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

14. Pajak Penghasilan

Pajak Kini

Rekonsiliasi laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif dengan penghasilan kena pajak adalah sebagai berikut :

	2019	2018
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi komprehensif	2.823.883.910	6.202.825.895
Dikurangi :		
- Perbedaan Tetap :		
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang bukan objek pajak dan yang pajaknya bersifat final	186.132.915	610.943.343
Beban pajak final	752.504.206	1.659.934.171
Pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final/ bukan merupakan objek pajak :		
Pendapatan bunga- deposito berjangka	(3.762.521.032)	(8.299.670.855)
Pendapatan lain - lain	-	(174.032.554)
Jumlah	(2.823.883.910)	(6.202.825.895)
Penghasilan Kena Pajak	-	-

Besarnya pajak terhutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan (*self assessment system*). Kantor pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak tersebut dalam jangka waktu sepuluh tahun sejak terhitungnya pajak yang bersangkutan.

14. Sifat dan Transaksi Pihak Berelasi

Sifat Pihak Berelasi

PT PNM Investment Management merupakan Manajer Investasi dari REKSA DANA PNM DANA LIKUID.

Transaksi Pihak Berelasi	2019	2018
Liabilitas		
Jasa Pengelolaan Investasi	9.612.008	212.512.849
Jumlah	9.612.008	212.512.849
Persentase Terhadap Jumlah Liabilitas	0,010%	92,090%
Beban Operasi		
Beban Pengelolaan Investasi	121.768.129	466.584.263
Jumlah	121.768.129	466.584.263
Persentase Terhadap Jumlah Beban Operasi	12,97%	20,55%

REKSA DANA PNM DANA LIKUID**Catatan Atas Laporan Keuangan****Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal-Tanggal 31 Desember 2019 dan 2018****(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

15. Ikhtisar Rasio Keuangan	2019	2018
Jumlah hasil investasi	6,04%	7,16%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	6,04%	7,16%
Beban operasi	2,00%	9,73%
Perputaran portofolio	1 ; 0,00	1 ; 0,00
Persentase penghasilan kena pajak	0,00%	0,00%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

16. Standar Akuntansi Baru

Ikatan Akuntan Indonesia ("IAI") telah menerbitkan beberapa standar akuntansi yang akan berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 sebagai berikut:

- PSAK No.71 : Instrumen Keuangan
- PSAK No.72 : Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan
- PSAK No.73 : Sewa

17. Penyelesaian Laporan Keuangan

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 14 Februari 2020.

BAB XIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus REKSA DANA PNM DANA LIKUID ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya.

Formulir Pembukaan Rekening REKSA DANA PNM DANA LIKUID, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID harus terlebih dahulu mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening bagi calon Pemegang Unit Penyertaan perdana dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana secara lengkap dengan melengkapi dengan fotokopi bukti identitas diri (Kartu Tanda Penduduk dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) (jika ada) untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk/Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan formulir lain serta dokumen-dokumen pendukung sesuai dengan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana diisi secara lengkap, jelas dan benar dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan serta fotokopi bukti identitas diri dilengkapi jika calon Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID merupakan calon Pemegang Unit Penyertaan yang baru pertama kali (pembelian awal) melakukan pembelian produk-produk investasi Manajer Investasi.

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pembelian Unit Penyertaan dan melengkapinya dengan bukti pembayaran.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung maupun melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pembelian Unit Penyertaan dengan sistem elektronik. Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PNM DANA LIKUID, Prospektus dan Formulir Pembelian Unit Penyertaan.

Permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak akan diproses.

13.3. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) untuk masing - masing Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum pembelian awal dan selanjutnya Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

13.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) menyediakan fasilitas pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID secara berkala pada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Manajer Investasi, dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID secara berkala cukup dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID secara berkala yang pertama kali.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan secara berkala.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut akan diberlakukan sebagai Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2 Prospektus ini wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID yang pertama kali (pembelian awal).

13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian pada Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui (*in complete application*) oleh Manajer atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.4 Prospektus, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM DANA LIKUID pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan secara berkala REKSA DANA PNM DANA LIKUID dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer

Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

13.7. SYARAT PEMBAYARAN

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID dilakukan dengan cara pemindahbukuan / transfer dalam mata uang Rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening REKSADANAPNM DANALIKUID yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut :

Nama Rekening : REKSA DANA PNM DANA LIKUID
Bank : Standard Chartered Bank,
Cabang Jakarta
Nomor Rekening : 306-8108337-6

Apabila diperlukan, untuk memudahkan proses pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama REKSA DANA PNM DANA LIKUID pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dibawah kelolaan Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut diatas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID dikreditkan ke rekening atas nama REKSA DANA PNM DANA LIKUID di Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa disampaikannya transaksi pembelian Unit Penyertaan REKSADANAPNM DANALIKUID secara lengkap.

13.8. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening bank atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi

Unit Penyertaan dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung atau melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) sesuai ketentuan pemrosesan pembelian Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan tersebut akan menyatakan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dibeli.

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID.

13.9. SUMBER DANA PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

Dana pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID sebagaimana dimaksud pada butir 13.7. di atas hanya dapat berasal dari:

- a. calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- b. anggota keluarga calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- c. perusahaan tempat bekerja dari calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan REKSADANA PNM DANA LIKUID.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan Formulir Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon Pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

BAB XIV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN

14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa, kecuali terdapat kondisi yang telah disebutkan dalam Prospektus ini.

14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (*in complete application*) yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menyampaikan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan melakukan transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan secara elektronik maka Pemegang Unit Penyertaan sebagai pihak yang melakukan transaksi melalui media elektronik dengan prinsip kehati-hatian berkewajiban menjaga kerahasiaan data dan/atau penggunaan sandi rahasia (*password*) pada saat melakukan transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan melalui media elektronik untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap sandi

rahasia dan/atau data-datanya.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PNM DANA LIKUID, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANAPNM DANALIKUID.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan tidak sesuai atau menyimpang dari persyaratan dan ketentuan yang telah disebutkan diatas tidak akan diproses oleh Manajer Investasi.

14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah) setiap transaksi.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan jumlah minimum penjualan kembali Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan minimum penjualan kembali Unit Penyertaan di atas.

14.3. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM DANA LIKUID pada hari diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa

diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM DANA LIKUID yang diterbitkan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan pengalihan investasi (jumlah total permohonan penjualan kembali dan pengalihan investasi).

14.4. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Harga penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID adalah harga setiap Unit Penyertaan pada setiap Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa tersebut.

14.5. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PNM DANA LIKUID, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID yang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PNM

DANA LIKUID, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat)), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM DANA LIKUID pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pembayaran penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

14.6. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PNM DANA LIKUID, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

14.7. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dijual kembali dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan dijual kembali dan mengirimkannya kepada Pemegang Unit Penyertaan baik secara langsung maupun melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi sesuai ketentuan pemrosesan penjualan kembali Unit Penyertaan yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

14.8. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID atau

menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANALIKUID, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

- (I) Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio REKSA DANA PNM DANA LIKUID diperdagangkan ditutup; atau
- (ii)Perdagangan efek atas sebagian besar portofolio efek REKSA DANA PNM DANA LIKUID dibursa efek dihentikan; atau
- (iii)Keadaan darurat.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Selama periode penolakan pembelian kembali Unit Penyertaan dimaksud, Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru dan Manajer Investasi dilarang melakukan penjualan Unit Penyertaan baru.

BAB XV

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI

15.1. PENGALIHAN INVESTASI

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PNM DANA LIKUID, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

Biaya pembelian Unit Penyertaan yang dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan maupun calon Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju berlaku bagi investasi yang dialihkan dari REKSADANA PNM DANA LIKUID.

15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi secara lengkap, menandatangani dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan aplikasi pengalihan investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik tersebut di atas. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan sistem elektronik.

Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PNM DANA LIKUID, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada waktu yang bersamaan dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dari masing-masing Reksa Dana sesuai dengan saat diterimanya perintah pengalihan secara lengkap.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa tersebut.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Untuk pengalihan Investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

(jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

Batas minimum pengalihan investasi dan saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan yang berlaku adalah sama dengan besarnya Batas Minimum Penjualan Kembali Unit Penyertaan dan Saldo Minimum Kepemilikan Reksa Dana yang bersangkutan. Apabila pengalihan investasi mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa dalam Reksa Dana yang bersangkutan kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh investasi yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Ketentuan mengenai saldo minimum kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID berlaku terhadap pengalihan investasi dari REKSA DANA PNM DANA LIKUID ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID.

15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM DANA LIKUID pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi. Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan). Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan pengalihan

investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih REKSA DANA PNM DANA LIKUID pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi dapat diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit Penyertaan bahwa permohonan pengalihan investasi dapat tetap diproses sebagai permohonan pengalihan investasi pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN

Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang menyatakan antara lain jumlah investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat investasi dialihkan yang akan dikirimkan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA PNM DANA LIKUID dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

BAB XVI

PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN

16.1. Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

Kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

16.2. Prosedur Pengalihan Kepemilikan Unit Penyertaan

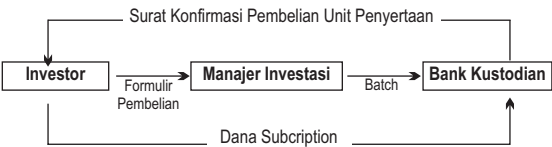
Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola REKSA DANA PNM DANA LIKUID atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU dan PPT Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 di atas

BAB XVII
SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI
(PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA
PENGALIHAN INVESTASI

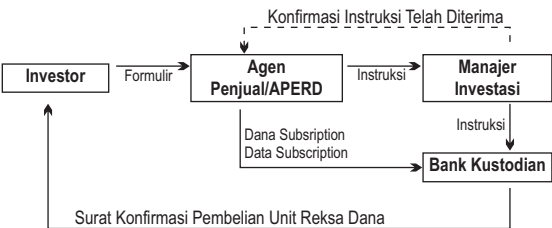
17.1. Pembelian Unit Penyertaan
(tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



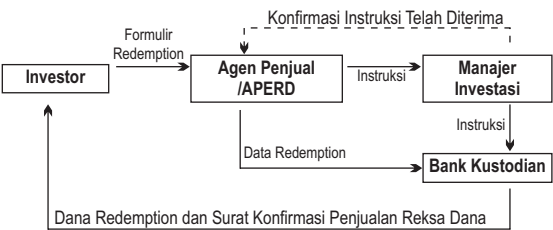
17.2. Penjualan Kembali Unit Penyertaan
(tanpa Agen Penjual Efek Reksa Dana)



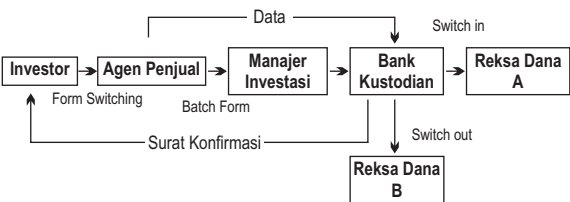
17.3 Pembelian Unit Penyertaan
(melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



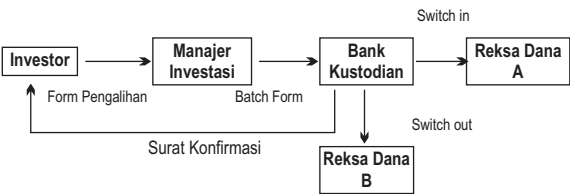
17.4. Penjualan Kembali Unit Penyertaan
(melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana)



17.5. Pengalihan Investasi (melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



17.6. Pengalihan Investasi (tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi)



BAB XVIII

PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

18.1. Pengaduan

- a. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.
- b. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 18.2. di bawah.

18.2. Mekanisme Penyelesaian Pengaduan

- a. Dengan tunduk pada ketentuan angka 18.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi
- b. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 20 (dua puluh) Hari Kerja setelah tanggal penerimaan pengaduan.
- c. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir ii di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.
- d. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir c di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir ii berakhir.
- e. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

18.3. Penyelesaian Pengaduan

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam SEOJK Tentang Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada Pelaku Usaha Jasa Keuangan.

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa sebagaimana diatur lebih lanjut pada Bab XIX (Penyelesaian Sengketa).

BAB XIX

PENYELESAIAN SENGKETA

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Bab XVIII Prospektus, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan Penyelesaian Sengketa melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) Pasar Modal yaitu Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia ("BAPMI") dengan menggunakan Peraturan dan Acara BAPMI dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan, berikut semua perubahannya serta ketentuan dalam Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA PNM DANA LIKUID, dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Proses Arbitrase diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dan dalam bahasa Indonesia;
- b. Arbiter yang akan melaksanakan proses Arbitrase berbentuk Majelis Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang Arbiter, dimana sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Arbiter tersebut merupakan konsultan hukum yang telah terdaftar di OJK selaku profesi penunjang pasar modal;
- c. Penunjukan Arbiter dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian pengaduan dimana masing-masing pihak yang berselisih harus menunjuk seorang Arbiter;
- d. Selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak penunjukan kedua Arbiter oleh masing-masing pihak yang berselisih, kedua Arbiter yang ditunjuk pihak yang berselisih tersebut wajib menunjuk dan memilih Arbiter ketiga yang akan bertindak sebagai Ketua Majelis Arbitrase;
- e. Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam menunjuk Arbiter ketiga tersebut, maka pemilihan dan penunjukkan Arbiter tersebut akan diserahkan kepada Ketua BAPMI sesuai dengan Peraturan dan Acara BAPMI;
- f. Putusan Majelis Arbitrase bersifat final, mengikat dan mempunyai kekuatan hukum tetap bagi para pihak yang berselisih dan wajib dilaksanakan oleh para pihak. Para pihak yang berselisih setuju dan berjanji untuk tidak menggugat atau membatalkan putusan Majelis Arbitrase BAPMI tersebut di pengadilan manapun juga;
- g. Untuk melaksanakan putusan Majelis Arbitrase BAPMI, para pihak yang berselisih sepakat untuk memilih domisili (tempat kedudukan hukum) yang tetap dan tidak berubah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta;
- h. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan proses Arbitrase akan ditanggung oleh masing-masing pihak yang berselisih, kecuali Majelis Arbitrase berpendapat lain; dan
- i. Semua hak dan kewajiban para pihak yang berselisih akan terus berlaku selama berlangsungnya proses Arbitrase tersebut.

BAB XX

PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN

- 20.1.** Informasi, Prospektus, Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA PNM DANA LIKUID (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi, serta Agen-agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 20.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan REKSA DANA PNM DANA LIKUID serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tempat Pemegang Unit Penyertaan yang bersangkutan melakukan pembelian.

Manajer Investasi
PT PNM Investment Management
Menara Taspen Lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav. 2
Jakarta 10220
Telp: (62 21) 2511 395
Fax: (62 21) 2511 385
Email: reksadana@pnmim.com
Website: www.pnmim.com

BANK KUSTODIAN
Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta
Custodian Services
Menara Standard Chartered
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164
Jakarta 12930
Telpon : (021) 2555 0200
Faksimili : (021) 571 9671/ 571 9672



PNM

Investment Management

Email: reksadana@pnmim.com

Website : www.pnmim.com

Twitter : twitter.com/PNMIM

PT PNM Investment Management

Menara Taspen 8th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 2

Jakarta 10220 Indonesia

Phone : (+62 21) 2511395

Fax : (+62 21) 2511382, 2511385

Sales Center

Plaza BRI Lt. 6 Suite 609

Jl. Jend. Basuki Rachmat No. 122

Surabaya 60271 - Indonesia

Phone : 031 - 545 2335

Fax : 031 - 545 2331